

# ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

<sup>1</sup>Rahmatulloh Panji Maulana, <sup>2</sup>Taufiq Hidayat

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: <sup>1</sup>panjimaulana541@gmail.com, <sup>2</sup>taufiqhidayat.tkn@gmail.com

## **Abstract**

*Indonesia is a unitary state consisting of thousands of large and small islands, and consists of various tribes, cultures and religions, and has the motto Bhinneka Tunggal Ika. The motto describes the diversity in Indonesia but all of them are one unit, such a diverse society will mingle and interact together in the life of society, nation and state. Interaction between tribes, races and religions is the initial door for people to know each other so that from this interaction some go to the marriage stage, some even get married even though they are constrained by different religions. This is gradually feared to cause a problem, if it refers to the norms that exist in religion regarding certain boundaries regarding marriage. Recently, there has been a decision by the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. which grants requests for interfaith marriages. This determination certainly attracts attention when considering the rules contained in the UUP that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religious belief. The purpose of this study is to examine how the judge's considerations in determining the marriage application case study decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. and how the applicable regulations and norms regarding marriage. This type of research is (library research), namely by tracing sources of data or literature obtained from applicable regulations, books and others that have relevant. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach. The results of this study indicate that the judges allow interfaith marriages by considering that each applicant remains in his position to carry out marriages by sticking to their respective beliefs and referring to Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. It is hoped that this paper can provide views to the public regarding the problems of implementing interfaith marriages in Indonesia.*

**Keywords:** *Determination, interfaith marriage, marriage law.*

## **Abstrak**

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari atas ribuan pulau besar dan kecil, serta terdiri dari berbagai suku, budaya serta agama, dan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan tersebut menggambarkan keberagaman di Indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan, masyarakat yang begitu beragam tersebut akan membaaur serta berinteraksi bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Interaksi antar suku, ras dan agama adalah pintu awal masyarakat saling mengetahui sehingga dari interaksi tersebut ada yang berjalan ke tahap perkawinan, bahkan terdapat pula yang melakukan pernikahan walaupun terkendala beda agama. Hal tersebut lambat laun dikhawatirkan menimbulkan sebuah permasalahan, jika merujuk pada norma-norma yang ada dalam agama tentang batasan-batasan tertentu mengenai perkawinan. Dewasa ini muncul sebuah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang mengabulkan permohonan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Penetapan tersebut tentu menarik perhatian jika mengingat aturan yang terdapat dalam UUP bahwa sahnyanya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan studi kasus putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan bagaimana peraturan yang berlaku serta norma-

norma mengenai perkawinan. Jenis penelitian ini merupakan (library research), yaitu dengan menelusuri sumber-sumber data atau literatur yang diperoleh dari aturan yang berlaku, buku-buku dan lainnya yang memiliki hubungan relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengizinkan perkawinan beda agama dengan menimbang para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing serta merujuk pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pandangan kepada khalayak mengenai problematika pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

**Kata Kunci:** penetapan, perkawinan beda agama, undang-undang perkawinan

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah keniscayaan yang terjadi pada makhluk ciptaan tuhan, dengan melakukan perkawinan kehidupan di muka bumi ini dapat terus berjalan dengan terus menghasilkan regenerasi berikutnya.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sebuah bawaan alamiah yang terjadi pada setiap makhluk hidup, baik pada manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Lingkungan budaya dan tempat tentu akan mempengaruhi cara seorang melaksanakan sebuah perkawinan. Terdapat berbagai ketentuan-ketentuan tertentu bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan, ketentuan tersebut diantaranya berasal dari aturan yang diatur oleh negara maupun dari

keyakinan (agama) yang dianut para calon mempelai.

Mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang beraneka etnis, suku dan agama, perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru. Sejak dulu perkawinan beda agama sudah pernah terjadi, baik itu pada masyarakat biasa sampai publik figur. Kendati demikian, bukan berarti persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, justru hal tersebut selalu menuai polemik dalam masyarakat.

Seringkali pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama mengelabui hukum dengan cara menikah di luar negeri atau pindah agama sementara mengikuti agama salah satu pasangan agar perkawinannya dapat dilaksanakan.<sup>3</sup>

Undang-Undang perkawinan memang tidak mengatur secara spesifik mengenai perkawinan beda agama. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23. Tahun 2006 tentang

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2003), H. 1

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), H. 133

Administrasi Kependudukan dalam Pasal 35 (a) dapat dipahami perkawinan dapat dicatatkan diantaranya perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama.

Agar diakuinya sebuah perkawinan maka harus mencatatkannya ke pihak yang berwenang, Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi yang selain beragama Islam. Dilakukakannya pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak antara suami-istri dan keturunannya.

Kemudian jika terdapat penolakan ketika calon mempelai mengajukannya ke KUA ataupun Kantor Pencatatan Sipil karena satu dan lain hal, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada Pengadilan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.

Pada penerapannya, permohonan perkawinan beda agama terdapat perbedaan penafsiran terhadap boleh tidaknya dilakukan perkawinan beda agama. Pada realitanya tidak semua permohonan yang diajukan ke Pengadilan mengenai perkawinan beda agama dikabulkan. Berikut contoh penetapan yang menolak permohonan perkawinan beda agama penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla.<sup>4</sup> Pertimbangannya karena hakim merujuk

pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan terdapat juga penetapan Pengadilan yang mengabulkan perkawinan beda agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dengan pertimbangan hakim diantaranya merujuk pada pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam sebuah penelian hukum sangat dibutuhkan adanya landasan teori yang digunakan untuk menganalisa sebuah tema yang diangkat. Dalam hal ini digunakan sebuah teori kepastian hukum serta kemanfaatan hukum sebagai alat untuk menganalisa penelitian ini.

Juga melihat peraturan mengenai perkawinan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa adanya sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama agar terwujudnya sebuah keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jaksel No.: 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel)," *Indonesian Notary* Vol. 3, No. 2 (2021), H. 96.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

Setiap orang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan tentu dikenai sebuah rukun dan syarat. Apabila rukun dan syarat tidak dapat ditunaikan maka perkawinannya tidak sah. Di dalam Islam rukun perkawinan meliputi calon suami dan istri, wali, dua orang saksi serta ijab qabul. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat mengenai perkerwinan menjadi 2, syarat materiil bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan syarat formil atau tahapan untuk melaksanakan perkawinan.<sup>6</sup>

Membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terhambat sebab perkawinan beda agama, karena berbedanya syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai dengan hukum perkawinan masing-masing agama.<sup>7</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan yang berlaku serta norma-norma yang berkaitan, sehingga dapat menggambarkan apakah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berpedoman pada norma-norma serta aturan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), dalam hal ini sebuah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijadikan sebagai bahan primer, serta didukung dengan bahan sekunder berupa buku, artikel, dan teori tokoh yang memiliki keterkaitan dengan tema yang kaji.

## **C. Pembahasan**

### **1. Duduk Perkara Penetapan Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya**

Pada tanggal 08 April 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengajukan sebuah permohonan perkawinan. Para pemohon merupakan perseorangan yang berdomisili di Surabaya yang ingin mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Sehubungan dengan hal tersebut pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen ingin mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil tetapi mendapatkan penolakan, dan dianjurkan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-3 (PT citra Aditya Bakti, 2000), H. 4-7

<sup>7</sup> Assabilatul Istiqomah, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Tentang Permohonan

Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari'ah" (Skripsi, Program Sdi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Selanjutnya para pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama, dengan mengajukan landasan pada ketentuan yang di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrai Kependudukan. Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan;

*(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*

*(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.*

*(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang memberikan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.*

*(4) Pengadilan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.*

*(5) Ketetapan ini hilang kekuasaannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat*

*mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.*

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan atas penetapan Pengadilan. Berdasarkan dasar-dasar tersebut pemohon meminta agar mengabulkan permohonannya untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama. Adapun hakim menetapkan dan mengabulkan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pemohon.

## **2. Aturan yang Berlaku Terkait Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Dalam terminologi hukum di Indonesia perkawinan campur antar agama sudah tidak digunakan lagi, walaupun perkawinan campur agama pernah diatur dalam sistem hukum di Indonesia dalam HGR. Akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka HGR tidak digunakan lagi.<sup>8</sup>

Secara yuridis, Indonesia mengatur mengenai perkawinan warga negaranya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1

<sup>8</sup> Fathullah, Israfil, dan Sri Hariati, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia,"

*Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 5, no. No. 1 (Juni 2020), H. 43.

Tahun 1974 serta dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebutlah yang mengatur segala hal yang berkaitan mengenai perkawinan termasuk diantaranya mengenai perkawinan beda agama.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, terbentuklah Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada Pasal 40 ayat (c) “tidak diperbolehkan perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam”, pada Pasal 44 “tidak diperbolehkan perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>10</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan beda agama dilarang bagi setiap orang yang beragama Islam. Pasal 61 “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan

untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu sebab perbedaan agama”.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan agama tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti perkawinan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Jadi menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

<sup>9</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2 (Juli 2015): H. 208.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam).

### 3. Agama Memandang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan dalam hukum Islam dianggap sah jika telah memenuhi rukun, syarat, serta tidak melanggar sesuatu yang dilarang dalam perkawinan.<sup>11</sup> Rukun dan syarat nikah diantaranya: adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan (dewasa, saling suka), adanya wali (adil, muslim), dua orang saksi (adil, muslim), mahar, ijab dan Kabul.

Adapun larangan perkawinan dalam hukum Islam yaitu:

- 1) menikahi *mahram* sebab adanya hubungan nasab.
- 2) larangan menikahi sesusuan.<sup>12</sup>
- 3) larangan menikahi semenda (mertua, perempuan yang sudah dikawini anak, anak perempuan bawaan dari istri yang sudah digauli, ibu tiri).
- 4) dilarang menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan.
- 5) larangan menikahi perempuan yang dalam masa iddah.
- 6) larangan menikahi saudari dari istri dengan waktu yang sama.<sup>13</sup>
  - 7) poligami di luar batas.
  - 8) larangan menikahi istri yang telah di talak tiga, li'an.
  - 9) larangan menikah sebab berlainan agama

Perkawinan beda agama dalam Islam dijelaskan juga dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang mengatur bahwa dilarangnya untuk menikahi musyrik sampai mereka beriman.

Seperti yang diketahui bahwasannya mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam, maka hukum yang berlaku di Indonesia selain menggunakan hukum positif terdapat pula Majelis Ulama Indonesia yang selalu memberikan fatwa terkait hukum Islam, termasuk diantaranya pernikahan beda agama.

Dalam MUNAS MUI ke-VII yang bertepatan pada 26-29 Juli tahun 2005 di Jakarta memutus dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, seta melarang perkawinan seorang pria muslim dengan ahli kitab juga dilarang dan tidak sah. Pertimbangan keputusan fatwa tersebut sebab diduga banyaknya orang yang melakukan perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menjadi sebuah keresahan ditengah masyarakat, munculnya pemikiran membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama sehingga dapat

<sup>11</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), H. 29

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2012), H. 166

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), H. 111

dijadikan pedoman.<sup>14</sup> Dengan adanya fatwa tersebut MUI menghimbau agar setiap orang muslim tidak menikahi selain dengan orang muslim.

Larangan terhadap perkawinan beda agama tidak hanya diatur dalam agama Islam saja, pada ajaran agama lainpun diatur mengenai larangan perkawinan beda agama.<sup>15</sup>

Perkawinan beda agama menurut Kristen pada prinsipnya tidak diperbolehkan, dalam ajaran Kristen tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Oleh karena itu umat Kristen seharusnya menikah dengan pasangan yang seiman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab.

Dinyatakan sahnya suatu perkawinan menurut Gereja Kristen bahwa melaksanakan perkawinan sesuai yang ditentukan oleh hukum negara dan hukum Tuhan. Menurut peraturan negara pernikahan harus dicatat di Kantor Catatan Sipil agar pernikahan tersebut dapat diakui sah secara yuridis oleh hukum negara, sedangkan menurut hukum agama syarat pernikahan diharuskan bahwa para pihak tidak dalam ikatan perkawinan lain, kedua

calon mempelai beragama Kristen, dihadiri oleh saksi dan disaksikan jemaat.

Agama Kristen di Indonesia terbagi menjadi dua aliran yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dalam hukum Katolik perkawinan adalah sebuah hal yang kudus, perkawinan adalah sebuah ikatan yang erat dan tidak dapat terpisahkan. Pada kitab Kanonik menyatakan bahwa terdapat 12 larangan pada sebuah perkawinan yang terangkum pada 4 pokok yaitu:

Pertama, tiga perjanjian yang berasal dari perjanjian perkawinan. Kedua, rintangan karena agama (dilarang melakukan perkawinan beda agama). Ketiga, tiga halangan karena dosa berat. Keempat, tiga hubungan karena hukum.<sup>16</sup>

Menurut Kristen Protestan perkawinan adalah sebuah persekutuan hidup yang meliputi keseluruhan hidup yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu. Menyatu dalam kasih tuhan dan saling mengasihi, memiliki kepatuhan yang sama dan saling memikul ujian dalam pernikahan.

Terdapat kesepakatan antara Gereja Kristen Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia bahwa orang Kristen dapat menikah dengan selain Kristen akan tetapi mereka diharuskan untuk menikah di

---

<sup>14</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syar'ah* Vol. 2, No. 1 (2020), H. 56.

<sup>15</sup> Kaharuddin dan Syarifuddin, "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan

Agama Anak," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 4, No. 1 (Maret 2020), H. 62

<sup>16</sup> Ikhtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag, 2003), H. 128

gereja dan keturunannya kelak harus dididik menurut agama Kristen.

Menurut agama Hindu Perkawinan merupakan sebuah prosesi yang suci. Perkawinan dalam ajaran Hindu harus dilaksanakan dan tunduk dengan hukum dan tata cara agama Hindu.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, orang beragama Hindu yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Misalnya mereka tidak menganut agama yang sama dalam prosesi upacara perkawinan dilakukan.<sup>18</sup>

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama, karena sebelum perkawinan harus melaksanakan terlebih dahulu upacara keagamaan. Jika terdapat seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka diwajibkan terlebih dahulu untuk menganut agama Hindu, sebab jika calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal tersebut melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi:

*Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka*

*yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.*

Dapat disimpulkan, bahwa menurut agama Hindu perkawinan beda agama tidak dianggap sah. Oleh karena itu, apabila perkawinan beda agama tetap dilaksanakan, maka pasangan itu dianggap tidak sah dan perkawinannya dianggap zina.

Sama halnya dengan agama-agama sebelumnya, agama Konghucu juga melarang perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan.

Dalam agama Budha perkawinan hanya dapat dilaksanakan antara dua orang yang mempunyai keyakinan yang sama. Menurut pijakan hukum dalam ajaran dharma, pernikahan dalam agama harus tunduk pada hukum Budha.

Terdapat beberapa syarat-syarat yang diharuskan dalam agama Budha, diantaranya:

- 1) kedua mempelai harus saling setuju dan mencintai.
- 2) umur mencapai 21.
- 3) tidak ada hubungan darah dan sepersusuan.

<sup>17</sup> Hanum Farchana dan Mastur, "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Vol. 11, No. 1 (Mei 2018), H. 142.

<sup>18</sup> Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM, 2011), H. 8

- 4) tidak dalam perkawinan dengan orang lain.
- 5) perkawinan dilakukan menurut agama Budha yang berarti harus sama-sama yakin kepada Sang Tri Ratna.<sup>19</sup>

#### **4. Hukum Keluarga dan Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara**

##### **a. Hukum Keluarga di Negara Muslim**

Jika dikelompokkan terdapat 3 model penerapan hukum keluarga dan perkawinan pada negara-negara muslim.

- 1) Negara yang penerapan hukum keluarga dan perkawinannya sesuai dengan pemikiran fikih klasik (madzhab yang dianutnya) seperti halnya Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Yaman. Di negara ini perkawinan beda agama condong tidak diperbolehkan, kecuali perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Sebaliknya, tidak diperbolehkan perempuan muslim menikahi pria selain yang beragama Islam.
- 2) Negara yang merubah secara keseluruhan hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa menghadirkan norma-norma agama. Seperti contoh Albania,

Tanzania dan Turki yang menerapkan hukum modern yang diadopsi dari negara barat. Dalam perkawinan beda agama, Turki melarang perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

- 3) Negara yang menggunakan hukum keluarga dan perkawinan Islam. Nilai-nilai agama yang dituangkan dalam aturan yang berlaku melalui proses legislasi modern. Seperti contohnya di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Lebanon, Jordania, Algeria, dan Iran. Terkait hal perkawinan beda agama, Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur bahwa sahnya perkawinan yang dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, kendati demikian bagi orang yang beragama Islam diatur juga dalam KHI bahwa perkawinan hanya diperbolehkan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslim.

##### **b. Perkawinan Beda Agama di Negara Barat**

Di negara barat masyarakat yang mayoritasnya beragama kristen ataupun katolik, hukum perkawinan tentu banyak diadopsi dari hukum gereja (hukum kanonik). Hukum perkawinan yang

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, H. 32

didasarkan pada agama ini, melarang adanya perkawinan beda agama.

Seiring perkembangan zaman, derasnya migrasi adalah hal yang pasti. Warga mayoritas dan minoritas membaaur menjadi masyarakat modern. Di sisi lain, terjadi perubahan drastis terkait hukum di barat yang menggeser hukum agama ke hukum yang dibuat manusia. Oleh karena itu, perkawinan beda agama cenderung lebih mudah dilakukan di negara barat.

## **5. Akibat Hukum Serta Dampak Perkawinan Beda Agama**

Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan. Jika melihat kembali pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan beda agama, undang-undang perkawinan menyerahkan kembali kepada hukum masing-masing agama yang dianut para pihak. Kendati berbagai cara yang dilakukan untuk melegalkan perkawinan beda agama, tetap saja menurut hukum agama yang ada di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Artinya perkawinan beda agama menurut hukum agama tidak sah.<sup>20</sup>

Oleh sebab tidak sah, maka perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap pihak

yang ada setelah perkawinan dilangsungkan.

Diantara tujuan pencatatan perkawinan agar menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pencatatan perkawinan secara administratif dimaksudkan sebagai perbuatan hukum yang berdampak akan terjadinya akibat hukum yang sangat luas. Perbuatan hukum yang dikemudian hari dapat dibuktikan dengan alat bukti yang otentik, sehingga hak-hak yang timbul sebagai akibat hukum perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik oleh negara.

Dampak sosial. Sebuah kewajaran bila terdapat perbedaan karakter antara suami dan istri, hal tersebut biasanya disebabkan perbedaan usia atau pendidikan, hal tersebut adalah sebuah hal yang dapat dimaklumi selama keduanya saling memahami dan saling menerima.

Akan tetapi, bagi kehidupan keluarga di Indonesia, berbedanya keyakinan antara pasangan suami istri adalah sebuah hal yang tidak biasa. Pandangan masyarakat tentu akan condong kurang baik terhadap pasangan yang berlainan keyakinan.

Dampak Agama. Seperti yang diterangkan di atas bahwa pada dasarnya perkawinan beda agama di setiap agama

---

<sup>20</sup> Hanum Farchana, Tinjauan Hukum..., H. 142.

tidak diperbolehkan, dikarenakan ada keyakinan dan peribadatan yang seharusnya sama antara pasangan suami dan istri, dan tidak dapat dicampur adukkan dengan kepercayaan dengan agama lain. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan bagi pasangan yang berbeda keyakinan menurut agama tidak sah.

Dampak psikologis. Berbedanya keyakinan tentu akan berpengaruh terhadap rasa keharmonisan dan ketentraman pada pasangan. Apabila sebuah pasangan yang berbeda agama telah memiliki anak, tentu akan ada persaingan untuk mempengaruhi anaknya dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. Tak jarang dalam proses tersebut memunculkan perselisihan. Hal tersebut akan membuat anak akan kebingungan untuk menentukan agama yang dipilihnya. Hal yang demikian tentu kurang baik bagi psikologis anak.

## **6. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama**

Budaya serta norma-norma agama yang ada, dalam realitanya mewarnai peraturan yang diberlakukan. Idealnya di Indonesia sebuah peraturan tidak kontra dengan kaidah-kaidah atau norma-norma agama. Negara seharusnya dapat menentukan

sebuah peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia.<sup>21</sup>

Merujuk Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan KHI pada Pasal 40, 44, 66 dapat dipahami bahwa selama seseorang masih berada dalam wilayah hukum Indonesia dan akan melaksanakan sebuah perkawinan, maka diharuskan menganut agama yang sama, bukan melangsungkan perkawinan dengan masing-masing agama yang berbeda, jika perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi.<sup>22</sup>

Dewasa ini memang arus pergaulan begitu deras, sehingga interaksi antara pria dan wanita telah melampaui batas budaya, kebangsaan, bahkan batas keagamaan. Hal tersebut menggambarkan bahwa beberapa perbedaan latar belakang bukan sebuah halangan dalam perkawinan. Dengan maraknya perkawinan beda agama menandakan bahwa tingginya pluralitas, di sisi lain perkawinan beda agama menunjukkan bahwa sudah mulai lunturnya nilai-nilai kesakralan terhadap agama.

Kendati sudah diatur perihal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah harus mengikuti hukum agama, tetapi dalam penerapannya masih ada yang

---

<sup>21</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), H. 33

<sup>22</sup> Ahmad Rajafi, *Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia* (Manado: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, 2018), H. 82

melaksanakan perkawinan dengan berbagai cara pengelabuhan hukum, seperti menikah di bawah tangan, menikah di luar negeri, dan mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan alasan UUP tidak mengatur perkawinan beda agama secara spesifik.

Contohnya terdapat kasus permohonan perkawinan beda agama agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan merujuk pada aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 34 dan 35. Dapat dikatakan sah apabila perkawinan beda agama mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Hal tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan walaupun sebab adanya kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial tersebut jika dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif.

Seringkali HAM dijadikan tameng untuk melegalkan segala hal dengan tujuan kebebasan. Pada dasarnya dalam Islam, HAM tidak bisa diakui sepenuhnya sebab dalam agama ini terdapat pemahaman yang menentukan segala sesuatu termasuk aturan-aturan di atas muka bumi, oleh

karena itu tidak satupun manusia yang berlaku atas keinginannya kecuali ada hukum tuhan yang memperbolehkannya.

Menilai penetapan tersebut, sebagai penegak hukum, dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan pemohon sebab tujuan yang dirumuskan dalam hukum dirasa masih kabur. Oleh karenanya hakim diharuskan untuk menafsirkan pada situasi yang ditemui. Sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum seperti keadilan, kepastian, keserasian, seringkali masih terlalu umum sehingga hakim masih berpeluang mengembangkan penafsirannya sendiri terkait tujuan hukum tersebut.

Pada proses penyelesaian sebuah perkara sampai lahirnya penetapan ataupun putusan dipengaruhi oleh budaya hukum hakim yang bersangkutan. Pemahaman dan sikap hakim yang menangani sebuah perkara sangat kuat pengaruhnya terhadap kualitas putusan yang dibuat sehingga akan berdampak sebagai hukum yang bermoral. Hal ini menandakan bahwa manusialah penentu apa dan bagaimana sebuah hukum tersebut.

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang masuk ke ranah hukum perdata yang sangat personal, tak jarang persoalan agama yang masuk ke ranah hukum negara menimbulkan sebuah persoalan yang sulit. Hal tersebut yang sejatinya menjadi fokus dalam kajian ilmu

hukum utamanya kreatifitas dan inovasi hakim dalam menemukan hukum yang sesuai, yang memang bukanlah hal yang mudah.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama dan memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Pencatatan sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Diantara pertimbangan penetapan dalam perkara tersebut disebutkan bahwa tidak adanya aturan yang spesifik mengenai perkawinan beda agama, sebagai landasan hukum pemohon merujuk Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrai Kependudukan.

Secara umum perihal perkawinan di Indonesia diatur dalam dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kendati dalam UUP tidak secara spesifik tidak mengatur perkawinan beda agama. Seharusnya dalam memandang perkawinan beda agama juga harus menimbang norma-norma (agama) yang berlaku serta aturan-aturan yang berkaitan seperti KHI (Pasal 40, 44, 61). Sehingga *legal meaning* pada Pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 sahnyanya bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing

agamanya, dimaknai dan dipahami bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan oleh pasangan yang keyakinannya sama..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syar'ah* Vo. 2, No. 1 (2020).
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2 (Juli 2015).
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Farchana, Hanum, dan Mastur. "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Vol. 11, No. 1 (Mei 2018)
- Fathullah, Israfil, dan Sri Hariati. "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 5, no. No. 1 (Juni 2020).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- . *Fiqh Munakahat*. cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Ikhtiyanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag, 2003.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Istiqomah, Assabilatul. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.” Skripsi, Program Sdi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kaharuddin, dan Syarifuddin. “Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak.” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 4, No. 1 (Maret 2020).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. ke-3. PT citra Aditya Bakti, 2000.
- Oratmangun, Hubertus Shakti Bagaskara. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel).” *Indonasian Notary* Vol. 3, No. 2 (2021).
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2012.
- Rajafi, Ahmad. *Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia*. Manado: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, 2018.
- Rozak A. Sastra, Abd. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM, 2011.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.